



**P E N E T A P A N**

**Nomor :501/Pdt.P/2022/PN.Kdi**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perkara Permohonan dari Pemohon :

**PRISKA NOVIANTI**, Tempat tanggal lahir Kediri, 08 Oktober 2003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Dusun Blawe Kulon RT.004 RW.001, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ;

Sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 501/Pdt.P/2022/ PN.Gpr tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :501/Pdt.P/2022/PN.Gpr tanggal : 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, kemudian persidangan berdasarkan panggilan melalui e court tertanggal 06 Oktober 2022 Pemohon telah menerima panggilan tersebut namun pada hari persidangan dimaksud Pemohon juga tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pihak Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya untuk itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Permohonan pemohon haruslah digugurkan dan dicoret dari Register yang disediakan untuk itu ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara No.501/Pdt.P/2022.PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Nomor : 501/Pdt.P/2022/PN. Gpr. dari Register perkara ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022** oleh kami, **Sri Haryanto, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Soegeng Harijantono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya Pihak Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Soegeng Harijantono, S.H.**

**Sri Haryanto, S.H.M.H**

### Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
PNPB/Panggilan P	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara No.501/Pdt.P/2022.PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)